

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN, SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TENAGA AHLI FRAKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN, SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TENAGA AHLI FRAKSI

Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar	Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakatan Dinas Dan Atribut, Tlnjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar	Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat	Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar	Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar	Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar
---	--	--	---	---	--	--

Serta Tenaga Ahli Fraksi	Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi	Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi	Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi	Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi	Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi	Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	a. Menimbang: bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang	a. Menimbang: berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah,	a. Menimbang: bahwa besaran kompensasi tenaga ahli fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran	a. Menimbang: berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,	a. Menimbang: berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,	a. Menimbang: bahwa besaran kompensasi tenaga ahli fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya

<p>Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi;</p>	<p>Daerah, besaran tunjangan perumahan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa hasil kajian menunjukkan adanya perubahan standar harga setempat sehingga perlu melakukan perubahan besaran tunjangan</p>	<p>besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa hasil kajian menunjukkan adanya perubahan harga setempat sehingga perlu melakukan perubahan standar besaran</p>	<p>Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi</p> <p>perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan</p>	<p>besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil kajian menunjukkan adanya perubahan harga setempat sehingga perlu melakukan perubahan standar besaran</p>	<p>besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil kajian menunjukkan adanya perubahan harga setempat sehingga perlu melakukan perubahan standar besaran</p>	<p>Pemeriksaan Kesehatan Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi</p> <p>perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan</p>
--	---	--	---	--	--	--

	<p>perumahan sebagaimana dimaksud huruf a;</p> <p>c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim</p>	<p>tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan</p>	<p>Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi;</p>	<p>tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan,</p>	<p>tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan,</p>	<p>Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi;</p>
--	---	--	---	---	--	---

	Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang;	Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi;		Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi;	Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi;	
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;</p>	<p>(Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang</p>
--	--	---	---	---	--	--

<p>Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan</p>	<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18</p>	<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan</p>
--	--	--	---	--	--	---

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik	Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam	Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah	Indonesia Nomor 6057); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12	Indonesia Nomor 6057); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
---	--	---	---	---	---	---

Indonesia Nomor 6057); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;	Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran	sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)	Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana	Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran	Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 129); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
---	---	---	--	---	--	---

<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah</p>	<p>Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 2);</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan</p>	<p>telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten</p>	<p>7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun</p>	<p>Kabupaten Rembang Nomor 129);</p> <p>5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah</p>
--	---	--	---	---	--	--

<p>Kabupaten Rembang Nomor 61);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang</p>	<p>9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);</p> <p>10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli</p>	<p>Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah</p>	<p>Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Seri A, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran</p>	<p>Rembang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 129);</p> <p>8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);</p> <p>9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39</p>	<p>2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);</p> <p>8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi</p>	<p>Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan</p>
---	---	--	--	---	--	--

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 2); 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28).	Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39);	(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 129); 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28); 10. Peraturan Bupati	Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 129); 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28); 10. Peraturan Bupati Rembang	Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017	Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 34);
--	---	---	---	--	---	--

		Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan	Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah	terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan	tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, 'Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 74);	
--	--	--	--	---	---	--

		Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah	beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 65);		
--	--	---	---	--	--	--

		Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 2);	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 2);			
MEMUTUSKAN : Menetapkan:	MEMUTUSKAN : Menetapkan:	MEMUTUSKAN: Menetapkan:	MEMUTUSKAN: Menetapkan:	MEMUTUSKAN: Menetapkan:	MEMUTUSKAN: Menetapkan:	MEMUTUSKAN: Menetapkan:
BE SA R A N BI A Y A PE M ER IK SA A N KE SE H	PER AT UR AN BUP ATI RE MB AN G TEN TA NG PER UB AH AN AT AS	PERAT URAN SUPATI TENTA NG PERUS AHAN KEDUA ATAS PERAT URAN BUPATI REMBAN G NOMOR R 39 TAHUN 2017 TENTA	PERATU RAN BUPATI TENTAN G PERUBA HAN KETIGA ATAS PERATU RAN BUPATI REMBAN G NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTAN	PERATU RAN BUPATI TENTAN G PERUBA HAN KEEMPA T ATAS PERATU RAN BUPATI REMBAN G NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTAN	ERATU RAN BUPATI TENTA NG PERUB AHAN KELIM A ATAS PERAT URAN BUPATI REMBAN G NOMOR R 39 TAHUN 2017 TENTA	PERAT URAN BUPATI TENTA NG PERUB AHAN KEENA M ATAS PERAT URAN BUPATI REMBAN G NOMOR R 39 TAHUN 2017 BESAR

AT A N, SA TU A N H A R G A PA K AI A N DI N AS D A N AT RI B UT , TU NJ A	PER AT UR AN BUP ATI RE MB AN G NO MO R 39 TA HU N 2017 TEN TA NG BES AR AN BIA YA PE RIK SAA N KES	NG SESAR AN BIAYA PEMERI KSAAN KESEH ATAN, SATUA N HARGA PAKAI AN DINAS DAN ATRISU T, TUNJA NGAN PERUM AHAN, TUNJA NGAN TRANS PORTA SI DAN SESAR AN KOMPE NSASI KELOM	G BESARA N BIAYA PEMERI KSAAN KESEHA TAN, SATUAN HARGA PAKAI AN DAN ATRIBU T, TUNJAN GAN PERUMA HAN, TUNJAN GAN TRANSP ORTASI DAN BESARA N KOMPEN SASI KELOMP OK PAKAR ATAU TIM	G BESARA N BIAYA PEMERI KSAAN KESEHA TAN, SATUAN HARGA PAKAI AN DINAS DAN ATRIBU T, TUNJAN GAN TRANSP ORTASI DAN BESARA N KOMPEN SASI KELOMP OK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENG	NG BESAR AN BIAYA PEMERI KSAAN KESEH ATAN, SATUA N HARGA PAKAI AN DINAS DAN ATRIB UT, TUNJA NGAN TRAN SPORTA SI DAN BESAR AN KOMPE NSASI KELOM POK PAKAR ATAU TIM	AN BIAYA PEMERI KSAAN KESEH ATAN, SATUA N HARGA PAKAI AN DINAS DAN ATRIB UT, TUNJA NGAN PERUM AHAN, TUNJA NGAN TRAN SPORTA SI DAN BESAR AN KOMPE NSASI KELOM POK PAKAR
--	--	---	---	---	---	--

N G A N PE R U M A H A N, TU NJ A N G A N TR A NS PO RT AS I D A N BE SA	EH AT AN, SAT UA N HA RG A PAK AIA N DIN AS DA N ATR IBU T, TU NJA NG AN PER UM AH AN TU NJA NG AN	POK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELEN GKAPA N DEWA N PERWA KILAN RAKYA T DAERA H SERTA TENAG A AHLI FRAKSI .	AHLI ALAT KELENG AKAPAN DEWAN PERWAK ILAN RAKYAT DAERAH SERTA TENAGA AHLI FRAKSI.	KAPAN DEWAN PERWAK ILAN RAKYAT DAERAH SERTA TENAGA AHLI FRAKSI.	AHLI ALAT KELEN GKAPA N DEWA N PERWA KILAN RAKYA T DAERA H SERTA TENAG A AHLI FRAKSI .	ATAU TIM AHLI ALAT KELEN GKAPA N DEWA N PERWA KILAN RAKYA T DAERA H SERTA TENAG A AHLI FRAKSI .
--	--	--	---	--	---	--

R A N K O M P E N S A S I K E L O M P O K P A K K A R A T A U T I M A H L I A L A T K E L	TRA NSP ORT ASI DA N BES AR AN KO MP ENS ASI KEL OM POK PAK AR AT AU TIM AH LI AL AT KEL EN GK APA N DE					
---	---	--	--	--	--	--

N G K A P A N D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H S E R T A T E	W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H S E R T A T E N A A H L I F R A K S I.					
---	---	--	--	--	--	--

N A G A A H L I F R A K S I						
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Besaran biaya pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS adalah :</p> <p>a. Laki-laki Rp. 2.693.975,- /orang;</p> <p>b. Perempuan Rp. 2.856.275,- /orang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakalan Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan</p>

	<p>Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) diubah sebagai berikut :</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi {Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli</p>	<p>Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39), yang telah diubah dengan Peraturan Bupati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi
--	--	--	---	---	--	--

		Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:	Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut :	Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 65) diubah sebagai berikut :	Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 74) diubah sebagai berikut:	Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 2); 2. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan
--	--	---	--	--	---	---

						<p>Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 9);</p> <p>3. Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 65);</p> <p>4. Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 74);</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>5. Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga</p>
--	--	--	--	--	--	--

						Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 34; diubah sebagai berikut:
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Besaran satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang adalah :</p> <p>a. Pakaian sipil harian Rp. 1.950.000,- /stel;</p> <p>b. Pakaian sipil resmi Rp. 3.575.000,- /stel;</p>						

<p>c. Pakaian sipil lengkap Rp. 4.185.000,- /stel;</p> <p>d. Pakaian dinas harian lengan panjang Rp. 3.200.000,- /stel;</p> <p>e. Pakaian yang bercirikan khas daerah Rp. 3.300.000,- /stel;</p> <p>(2) Harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada</p>						
---	--	--	--	--	--	--

ayat (1) sudah termasuk pajak.						
<p>Pasal 3</p> <p>Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang diberikan tunjangan perumahan sebesar:</p> <p>a. Ketua Rp. 15.442.000,-/bulan;</p> <p>b. Wakil Ketua Rp. 11.242.000,-/bulan;</p> <p>c. Anggota Rp 7.867.000,-/bulan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang belum menyediakan rumah negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang diberikan tunjangan perumahan sebesar :</p> <p>a. Ketua Rp. 16.811.000,-/bulan;</p> <p>b. Wakil Ketua Rp. 12.065.000,-/bulan;</p> <p>c. Anggota Rp 8.506.000,-/bulan.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang belum menyediakan rumah negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang diberikan tunjangan perumahan sebesar :</p> <p>a. Ketua Rp. 18.108.000,-/bulan;</p> <p>b. Wakil Ketua Rp. 12.978.000,-/bulan;</p>		<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 3</p> <p>Dalam hal Pemerintah belum menyediakan rumah negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang diberikan tunjangan perumahan sebesar :</p> <p>a. Ketua Rp 22.832.000,-/bulan;</p> <p>b. Wakil Ketua Rp</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 3</p> <p>Dalam hal Pemerintah belum menyediakan rumah negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang diberikan tunjangan perumahan sebesar :</p> <p>a. Ketua Rp31.908.000,-/bulan;</p> <p>b. Wakil Ketua Rp22.357.000,-/bulan;</p>	

		c. Anggota Rp. 9.013.000,- /bulan.		16.112.000,- /bulan; Anggota Rp 11.035.000,- /bulan.	c. Anggota Rp15.234.000,-/bulan.	
Pasal 4 Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 9.000.000,- /bulan.		2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 10.890.000,-/bulan.		2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp 12.600.000,- /bulan.	2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp 13.650.000,- /bulan.	3.
Pasal 5 Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan						

<p>Rakyat Daerah adalah :</p> <p>a. Maksimal pelaksanaan 2 (dua) hari dalam 1 (satu) kegiatan Rp.3.000.000,- /orang hari;</p> <p>b. Minimal pelaksanaan 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) kegiatan Rp.7.000.000,- / orang bulan.</p>						
<p>Pasal 6 Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Rp. 1.300.000,- /bulan.</p>			<p>1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Rp 1.802.000,- /bulan.</p> <p>(2) Besaran sebagaimana</p>			<p>1. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Rp 2.016.000,-</p>

			dimaksud pada ayat (1) mulai dibayarkan pada bulan Januari tahun 2020.			(dua juta enam belas ribu) per bulan. (2) dihapus.
Pasal 7 Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dibayarkan mulai bulan Agustus 2017					3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dibayarkan mulai bulan Oktober 2022.	
Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini						

<p>ditetapkan, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 38) sepanjang mengatur tentang standar harga pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD, besaran honor tenaga ahli fraksi DPRD, honorarium tenaga ahli untuk kelompok</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>pakar/tim ahli DPRD serta Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>						
<p>Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita</p>

Daerah Kabupaten Karanganyar.	Daerah Kabupaten Rembang.	Daerah Kabupaten Rembang.	Daerah Kabupaten Rembang.	Daerah Kabupaten Rembang.	Daerah Kabupaten Rembang.	Daerah Kabupaten Rembang.
Ditetapkan di Rembang pada tanggal 25 Oktober 2017 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 17 Januari 2018 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 22 Februari 2019 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 3 Oktober 2022 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 29 September 2023 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang pada tanggal 25 Oktober 2017	Diundangkan di Rembang pada tanggal 17 Januari 2018	Diundangkan di Rembang pada tanggal 22 Februari 2019	Diundangkan di Rembang pada tanggal 31 Desember 2019	Diundangkan di Rembang pada tanggal 30 Desember 2020	Diundangkan di Rembang pada tanggal 3 Oktober 2022	Diundangkan di Rembang pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd SUBAKTI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd SUBAKTI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd SUBAKTI	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd EDY SUPRIYANTA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 39	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 2	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 9	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 65	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 74	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 34	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 27